



SKRIPSI

KAJIAN YURIDIS TENTANG WASIAT WAJIBAH KEPADA AHLI WARIS NON MUSLIM MENURUT HUKUM WARIS ISLAM

(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368. K/AG/1995)

JURIDICTIVE STUDY OF “WASIAT WAJIBAH” TO THE NON MOSLEM HEIR ACCORDING TO THE MOSLEM’S HERITAGE LAW

(*Study of The Supreme Court Decision Number 368. K/AG/1995*)

ZALDIN ABDI MAULANA

NIM 060710101080

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2011

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TENTANG WASIAT WAJIBAH KEPADA
AHLI WARIS NON MUSLIM MENURUT
HUKUM WARIS ISLAM**

(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368. K/AG/1995)

**JURIDICTIVE STUDY OF “WASIAH WAJIBAH” TO THE NON
MOSLEM HEIR ACCORDING TO THE
MOSLEM’S HERITAGE LAW**

(*Study of The Supreme Court Decision Number 368. K/AG/1995*)

ZALDIN ABDI MAULANA

NIM. 060710101080

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

MOTTO

**“Hendaklah Kalian Saling Memberikan Hadiah, Niscaya Kalian
Akan Saling Menyayangi”**

(Sabda Rasulullah S.A.W. : HR Abu Ya'la)

**“Keraguan dan penundaan terhadap segala sesuatu perbuatan
seringkali menjadi penyebab kegagalan”**

(BILLI PS. LIM)



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Zaldin Abdi Maulana

Nim : 060710101080

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: "**KAJIAN YURIDIS TENTANG WASIAT WAJIBAH KEPADA AHLI WARIS NON MUSLIM MENURUT HUKUM WARIS ISLAM (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368. K/AG/1995)**", adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah di ajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 September 2011

Yang menyatakan,

Zaldin Abdi Maulana.

Nim. 060710101080

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Orang Tuaku Tercinta Ayahanda Zainal Abidin dan Ibunda Sudiharti;
2. Kakakku Tersayang Zendy Fitriana. S.SI;
3. Sahabat Hidupku Drg. Asriningtyas Megawati;
4. Alma Materku Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.

HALAMAN PERSYARATAN GELAR

KAJIAN YURIDIS TENTANG WASIAT WAJIBAH KEPADA AHLI WARIS NON MUSLIM MENURUT HUKUM WARIS ISLAM

(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368. K/AG/1995)

JURIDICTIVE STUDY OF “WASIAH WAJIBAH” TO THE NON MOSLEM HEIR ACCORDING TO THE MOSLEM’S HERITAGE LAW

(Study of The Supreme Court Decision Number 368. K/AG/1995)

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

ZALDIN ABDI MAULANA

NIM. 060710101080

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2011

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi Ini Telah Disetujui
Tanggal 23 September 2011

Oleh
Pembimbing

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.

NIP. 194905021983032001

Pembantu Pembimbing

MOH. ALI S.H.M.H.

NIP. 197210142005011002

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

KAJIAN YURIDIS TENTANG WASIAT WAJIBAH KEPADA AHLI WARIS NON MUSLIM MENURUT HUKUM WARIS ISLAM

(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368. K/AG/1995)

Oleh

**ZALDIN ABDI MAULANA
NIM. 060710101080**

Pembimbing

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH S.H., M.H
NIP. 194905021983032001**

Pembantu Pembimbing

**MOH. ALI S.H.,M.H.
NIP. 197210142005011002**

Mengesahkan

**Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H, M.Hum.
NIP.196001011988021001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 23 (Dua Puluh Tiga)

Bulan : September

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji

Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji

Ketua

Sekertaris

SUGIJONO, S.H., M.H.

NIP. 195208111984031001

YUSUF ADI WIBOWO, S.H., LL.M

NIP. 197810242005011002

Anggota Penguji

Hj. LILIEK ISTIQOMAH S.H.,M.H. :

NIP. 194905021983032001

MOH. ALI S.H., MH

NIP. 197210142005011002

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan seluruh rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS TENTANG WASIAT WAJIBAH KEPADA AHLI WARIS NON MUSLIM MENURUT HUKUM WARIS ISLAM (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368. K/AG/1995)”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat yang diwajibkan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Penulis dalam skripsi ini mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H, Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam skripsi ini;
2. Bapak Moh Ali. S.H., M.H., Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam pembuatan skripsi ini;
3. Ketua Panitia Penguji skripsi, Bapak Sugijono, S.H., M.H.
4. Sekretaris Panitia Penguji, Bapak Yusuf Adi Wibowo, S.H., LL.M.
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono S.H.,M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak H. Edi Mulyono, S.H.,M.Hum Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember; Ibu RA Rini Anggraeini S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan dan arahan guna kelancaran studi penulisan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember
7. Bapak Sugijono S.H.,M.H., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah;
9. Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Jember atas bantuan dan pelayanan selama penulis menjadi Mahasiswa;
10. Ayahanda Zainal Abidin dan Ibunda Sudiharti yang telah memberikan semua kasih dan sayangnya untukku, membekalkanku, membimbingku, memberikan arahan dan nasehat-nasehat yang sangat berharga dan tak lupa pula do'a yang tiada pernah berhenti mereka khususkan untukku, terima kasih Ayah dan Ibundaku tercinta;
11. Kakakku Tercinta Zendy Fitriana S.SI yang telah mengantar menggapai kesuksesanku;
12. Keponakkanku tercinta Fachri Adinata Firdaus, dan Farhan Abqari Firdaus;
13. Sahabat Hidupku Drg. Asriningtyas Megawati yang telah setia menemani dan memberikan semangat untuk kesuksesan kita;
14. Keluarga besar Bapak Drs. Bambang Sudjarwo, M.M., yang telah memotifasi agar cepat meraih prestasi;
15. Om dan Tanteku : Om A'ang, Tante Aniek, Om Ego;
16. Saudara-saudaraku :Mbak Wanda, Mas Yordan, Putri, Bayu, Lola, beserta semua saudaraku yang tidak bisa disebut satu persatu;
17. Sahabat-sahabatku : Rudi, Antok, Dedi, Pepy, Husein, Doni, Yanuar, Satyo, Candra, Reza, Septri;
18. Teman-teman Fakultas Hukum : Apin, Lukman, Nanang, Satyo, Dymar, Dora, Gilang, dan semua mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jember Tercinta

Diatas segalanya ungkapan syukur terucap kepada Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah yang telah berkenan menganugerahkan karunia kemampuan dan kesempatan yang tiada ternilai kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 23 September 2011

Penulis



RINGKASAN

Dalam sistem kewarisan Islam yakni dalam pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ada tiga syarat untuk menjadi ahli waris, diantaranya adalah harus beragama Islam, jadi apabila pewaris tidak beragama Islam, maka ia tidak memiliki hak mewarisi lagi, hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh bukhari dan muslim yang artinya ; “orang Islam tidak dapat mewarisi harta non muslim dan non muslim pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam”. Perlindungan hukum yang diberikan kepada ahli waris yang beda Agama dengan pewaris adalah dengan pemberian hibah, wasiat oleh pewaris, atau melalui wasiat wajibah melalui penetapan Pengadilan, seperti yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368/K/AG/1995 tanggal 16 juli 1998, yang menentukan bahwa anak kandung yang tidak beragama Islam mendapatkan wasiat wajibah. Putusan ini tidak berarti bertentangan dengan syariat Islam, karena anak yang berbeda agama tersebut tidak ditetapkan sebagai ahli waris. Sebagai orang yang sangat dekat dengan pewaris adalah sangat adil apabila ia mendapatkan harta peninggalan dari orang tuanya melalui wasiat wajibah. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **KAJIAN YURIDIS TENTANG WASIAT WAJIBAH KEPADA AHLI WARIS NON MUSLIM MENURUT HUKUM WARIS ISLAM (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368. K/AG/1995”.**

Rumusan masalah sebagai berikut, Pertama apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam pembagian harta waris pewaris muslim kepada ahli waris non muslim melalui wasiat wajibah dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368. K/AG/1995. kedua apa akibat hukum pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim. Tujuan penulisan skripsi ini, secara umum untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember, merupakan salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam kehidupan bermasyarakat, memberikan kontribusi pemikiran yang diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan almamater serta pihak lain yang berminat atau

berkepentingan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun tujuan khususnya untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam pembagian harta waris pewaris muslim kepada ahli waris non muslim melalui wasiat wajibah dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368. K/AG/1995 dan mengkaji apa akibat hukum pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan masalah berupa pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukumnya, digunakan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, dan bahan non hukum merupakan penunjang bagi sumber bahan hukum primer dan sekunder. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deduktif yakni suatu yang berpangkal dari hal yang umum ke hal yang khusus. Selanjutnya bahan hukum tersebut, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut diolah secara kualitatif yaitu suatu pengolahan bahan-bahan non statik.

Kesimpulan bahwa putusan hakim yang memberikan wasiat bagi kerabat yang tidak mewarisi telah memberikan rasa keadilan dan menjamin kemaslahatan umum. Wasiat wajibah dan waris adalah suatu hal yang berbeda sehingga dalam pelaksanaannya dapat saling melengkapi, apabila dalam kewarisan haknya telah gugur, maka bentuk perlindungan yang dapat menghindari perasaan ketidakadilan adalah wasiat wajibah, dan sebagai suatu alternatif penyelesaian untuk mengatasi persoalan ahli waris yang telah kehilangan hak khususnya dalam kasus ini, perbedaan agama sebagai penyebab hak waris yang hilang dapat diterobos dengan wasiat wajibah. Gugurnya hak mewaris dalam kewarisan Islam dengan tegas diatur dalam Al Quran, sehingga wasiat wajibah adalah cara paling mungkin untuk tetap memberikan sesuatu kepada kerabat yang non muslim sebagai bentuk cinta dan kasih antar sesama umat manusia seperti yang dikehendaki sang pencipta alam semesta Allah SWT. Dalam aturan tentang wasiat tidak ditemukan adanya aturan yang secara tegas melarang pemberian harta kepada non muslim.

Akibat hukum atas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368/K/AG/1995 dengan memberikan wasiat wajibah telah memberikan sudut pandang ataupun pengharapan, bahwa Agama Islam adalah Agama yang menganut keadilan dan kebaikan antar sesama manusia. Disamping itu Islam juga mengajarkan perdamaian, memungkinkan interaksi antar umat beragama yang saling memberi manfaat dan membantu dalam koridor kebaikan. Selain itu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368/K/AG/1995 dapat menjadi yurisprudensi pengadilan-pengadilan di bawahnya, putusan tersebut juga menjadi dasar bagi Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan suatu Fatwa Tentang Waris Beda Agama Nomor: 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 Tentang Kewarisan Beda Agama

Saran disampaikan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku pembuat Undang-Undang agar membentuk suatu peraturan perundang-undangan atau bentuk legalisasi lainnya mengenai wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim untuk menghindari pro kontra terhadap masalah ini dan alangkah baiknya apabila hal ini dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam yang sudah diperbarui.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii

BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah.....	4
1.3 Tujuan penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Hukum Kewarisan Islam.....	9
2.1.1 Pengertian Waris	11
2.1.1.1 Dasar Hukum Kewarisan.....	12
2.1.1.2 Sebab – Sebab Menerima Warisan	13
2.1.1.3 Penggolongan Ahli Waris dan Bagiannya.....	14
2.1.2 Pengertian Pewaris	16

2.1.3 Pengertian Ahli Waris	17
2.1.4 Harta Waris	17
2.2 Wasiat Dalam Hukum Islam	18
2.2.1 Pengertian Wasiat.....	19
2.2.2 Rukun dan Syarat Wasiat	21
2.3 Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Waris Islam.....	23
2.3.1 Pengertian Wasiat Wajibah.....	23
2.3.2 Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam	24
BAB 3 PEMBAHASAN	25
3.1 Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pembagian Harta Waris Pewaris Muslim Kepada Ahli Waris Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368. K/AG/1995.....	25
3.2 Akibat Hukum Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim	41
BAB 4 PENUTUP.....	47
4.1 Kesimpulan	47
4.2 Saran.....	48

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Kompilasi Hukum Islam (Buku Kewarisan)**
- 2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368/K/AG/1995**
- 3. Fatwa Tentang Waris Beda Agama Nomor: 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 Tentang Kewarisan Beda Agama.**